

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai permasalahan inkonsistensi hakim dalam menafsirkan norma hukum terkait unsur “kerugian keuangan negara” dalam tindak pidana korupsi, dapat dirumuskan sejumlah simpulan. Penelitian ini menemukan adanya ketidakseragaman yang bersifat nyata dan berulang dalam penafsiran unsur “kerugian keuangan negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbedaan tersebut tercermin dari variasi pendekatan interpretasi yang digunakan oleh hakim, baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis, yang berujung pada lahirnya putusan yang tidak konsisten terhadap perkara-perkara dengan karakteristik yang sebanding. Kondisi ini terlihat jelas melalui perbandingan putusan dalam perkara Surya Darmadi dan Harvey Moeis yang menunjukkan adanya standar penilaian yang berbeda dalam menetapkan batasan kerugian keuangan negara.

Ketidakteragaman penafsiran tersebut berdampak langsung pada melemahnya asas kepastian hukum. Perbedaan pemaknaan terhadap unsur delik menyebabkan penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menjadi sulit diprediksi dan berpotensi bertentangan dengan asas *lex certa* serta prinsip *nullum crimen sine lege*. Akibatnya, terdakwa, aparat penegak hukum, tidak memperoleh kejelasan mengenai batasan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara. Selain itu, perbedaan penafsiran juga berimplikasi pada terganggunya asas kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Perkara dengan konstruksi fakta yang serupa dapat menghasilkan putusan yang berbeda secara substansial,

sehingga memunculkan disparitas putusan dan potensi terjadinya diskriminasi yuridis. Kondisi tersebut mencederai prinsip perlakuan hukum yang adil bagi setiap warga negara. Lebih lanjut, inkonsistensi penafsiran berimplikasi pada tidak terpenuhinya keadilan substantif. Dalam beberapa perkara, penafsiran yang terlalu luas berpotensi merugikan terdakwa, sedangkan pada perkara lain penafsiran yang sempit justru menguntungkan pihak tertentu meskipun perbuatannya secara nyata menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Perbedaan tersebut menimbulkan persepsi ketidakadilan dan menghambat pencapaian tujuan utama hukum dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa ketidakseragaman penafsiran terhadap unsur kerugian keuangan negara tidak hanya menimbulkan persoalan yuridis, tetapi juga berdampak pada stabilitas sistem hukum, kepercayaan publik, serta efektivitas kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

Diperlukan adanya pembaruan hukum oleh pembentuk undang-undang untuk merumuskan definisi kerugian keuangan negara secara lebih eksplisit dan komprehensif. Batasan tersebut perlu membedakan secara tegas antara kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara, dan kerugian lingkungan. Regulasi yang lebih jelas akan meminimalkan multitafsir dan memberikan pedoman yang kuat bagi aparat penegak hukum.

Mahkamah Agung perlu mengeluarkan pedoman resmi berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang mengatur secara rinci metode penafsiran unsur kerugian keuangan negara, termasuk standar pembuktian, kedudukan

kerugian potensial, serta batasan penggunaan audit investigatif dalam perkara tindak pidana korupsi. Pedoman tersebut akan membantu mewujudkan keseragaman putusan antarperadilan. Aparat penegak hukum, terutama hakim, jaksa, dan penyidik, perlu meningkatkan kapasitas dalam memahami metodologi penafsiran hukum pidana, analisis keuangan negara, serta pendekatan interdisipliner yang melibatkan aspek hukum lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Peningkatan kompetensi ini penting untuk memastikan bahwa penanganan perkara korupsi berjalan sesuai prinsip keadilan dan integritas hukum. Dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam, diperlukan integrasi antara UU Tipikor dan UU Lingkungan Hidup sehingga kerugian ekologis yang berdampak pada ekonomi negara dapat diperhitungkan dengan tepat. Model penegakan hukum yang terintegrasi akan mencegah celah hukum dan meningkatkan efektivitas pengembalian kerugian negara.